



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Jend. Sudirman No. 2 Cilegon 42431 0254380577

disdukcapil.cilegon.go.id

Pemerintah Kota Cilegon / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pelayanan Penerbitan Biodata WNI/WNA

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Pengantar dari RT/RW
2. Melampirkan dokumen pendukung seperti fotocopy Buku Nikah, Ijasah, Akte Kelahiran, Akte Perceraian

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon Menyerahkan berkas Penerbitan Biodata WNI/WNA di Loker Pelayanan
2. Petugas Loker memverifikasi kelengkapan berkas Penerbitan Biodata WNI/WNA. Apabila berkas sudah memenuhi persyaratan berkas akan diserahkan kepada operator. Apabila masih terdapat kekurangan, berkas akan dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi
3. Operator melakukan verifikasi berkas persyaratan, dan melakukan Pencetakan Biodata WNI/WNA melalui SIAK
4. Kasi melakukan verifikasi cetakan dan membubuhkan paraf Pencetakan Biodata WNI/WNA
5. Kabid melakukan paraf Pencetakan Biodata WNI/WNA
6. Penandatanganan berkas Pencetakan Biodata WNI/WNA oleh Kepala Dinas
7. Petugas loket melakukan registrasi Pencetakan Biodata WNI/WNA
8. Biodata WNI/WNA diserahkan kepada pemohon

Waktu Penyelesaian

15 Menit

Apabila berkas permohonan dinyatakan lengkap dan jaringan tidak mengalami masalah dan gangguan

Biaya / Tarif



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Jend. Sudirman No. 2 Cilegon 42431 0254380577

disdukcapil.cilegon.go.id

Pemerintah Kota Cilegon / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Tidak dipungut biaya

Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Pendudukan dan Akta Catatan Sipil

Produk Pelayanan

1. Biodata WNI/WNA

Pengaduan Layanan

SK Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cilegon nomor 470/Kep.25/Disdukcapil/2018 tentang Pembentukan Tim Pengaduan Masyarakat Tentang Dokumen Kependudukan